

Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa *Analysis of Good Governance in Village Financial Management*

Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto
Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret
kabulutomo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan *purposive* sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan menggunakan model data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Keuangan Desa

Abstract

This study aims to: Analyze the accountability, transparency and responsiveness of village financial management in Campurasri Village, Karangjati District, Ngawi Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. The sampling technique to determine the informant was done by purposive sampling. Data collection is done through in-depth

interviews, observation and documentation. While the validity of the data used is source triangulation, as well as data analysis using an ongoing or flowing data model. The results of this study indicate that accountability, transparency and responsiveness in the financial management of Campurasri Village have been running but are still not maximal. Accountability Aspects in financial management have been carried out horizontally (horizontal accountability), namely accountability to the wider community, carried out in village consultation forums and accountability. Reports on Accountability Accounts submitted to the Village Consultative Body and vertical accountability, namely accountability for managing funds to a higher authority. Financial management transparency is still not managed optimally. Some specific posts in the financial statements are only known by the village head and village treasurer. The reports submitted to the public are only general expenditures related to development spending, while expenditures related to affairs (Office Stationery, Service travel, Honorarium and so on) are only known internally. Village government only. The responsiveness of the village government in the service of financial information to the community has been carried out but not according to the expectations of service users. Complaints submitted related to village financial management were accommodated and later promised to settle them. Some complaints were followed up, but other complaints were only accommodated and not followed up according to expectations and there were even complaints that had been countered before with the reason that the procedures had been carried out according to the rules.

Keywords: Accountability, Good Governance, Village Finance

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa arah baru bagi pembangunan Desa, semangat pembentukan Undang-Undang Desa yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang desa ini adalah adanya Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72

ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Habriono (2008:9) menyebut bahwa melalui alokasi dana tersebut, desa mempunyai peluang untuk

mengelola pembangunan, Pemerintahan dan social kemasyarakatan desa secara otonom. Namun, akibat implementasi Alokasi Dana Desa yang beragam di daerah baik mengenai pola maupun besarnya, Alokasi Dana Desa belum dapat menjadi *mainstream* penanggulangan kemiskinan.

Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Adanya regulasi Undang-Undang Desa ini berarti pendapatan Desa bertambah yang semula hanya Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD saat ini bertambah dana dari APBN berupa Dana Desa. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa Sebesar Rp. 20.766.200.000.000,00 (Dua Puluh Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), sedangkan Data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa (Kemendagri, 2013). Jika dilihat dari data tersebut maka masing-masing desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 284.000.000,00 untuk masing-masing Desa. Belum termasuk dari Alokasi dana desa dari APBD, Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai transparansi maka berpotensi terjadi penyimpangan. Salah satu fungsi dari Pemerintah desa adalah mengemban amanah dari masyarakat desa secara akuntabel. Akuntabilitas Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3) Hal ini berarti pemerintah desa wajib untuk memberikan bukan hanya sekedar informasi yang transparan namun juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat secara terus menerus dan mudah diakses.

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa

terhadap stake holders dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional. Lemahnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Beberapa Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kasus Korupsi/ Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa di Propinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten	Tersangka	Kasus Korupsi
1.	Malang	1. Kades Sukorahajo 2. Kades Druju 3. Kades Palaan	ADD Th. 2014
2.	Ngawi	1. Kades Kenongo Rejo 2. Kades Baderan	ADD Th. 2014
3.	Jember	1. Kades Kalisat	ADD Th. 2014
4.	Probolinggo	Kades Kandangjati Wetan	ADD Th. 2013
5.	Pasuruan	Perangkat desa Kedungbanteng	ADD Th. 2014
6.	Kediri	Kades Jambangan	ADD Th. 2014
7.	Mojokerto	1. Kades Cepokolino 2. Kaur Keuangan Cepokolino	ADD Th. 2011
8.	Madiun	1. Kades Sambirejo 2. Kades Sidomulyo	ADD Th. 2013
9.	Magetan	Kades Jonggrang	ADD Th. 2009
10.	Pacitan	Kades Sooka	ADD Th. 2010

Sumber : Berita Media Cetak/Elektronik, diolah.

Beberapa contoh kasus korupsi Oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tabel di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan Keuangan Desa masih sarat akan penyimpangan. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan pentingnya Good

governance dalam tata kelola pemerintahan Desa. Sebuah tata kelola yang mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan responsive.

Good Governance dalam pengelolaan keuangan telah banyak terbukti membawa efek positif bagi tata kelola pemerintahan. Penelitian Jon S.T. Quah, (2013) mengkaji

tentang peran Partai berkuasa di Singapura yaitu *People's Action Party* (PAP). dalam menciptakan *Good Governance* dalam pemerintahannya. Menyatakan :

“four policies initiated by the PAP government: comprehensive reform of the Singapore Civil Service; anti-corruption measures; decentralization of the Public Service Commission; and payment of competitive salaries to attract and retain the best candidates to the government. The four policies are effective, as reflected in Singapore’s superior rankings and scores on eight indicators: Global Competitiveness Report’s (GCR’s) competence of public officials; World Bank’s indicator on government effectiveness; Political Economic Risk Consultancy’s (PERC’s) survey on bureaucratic effectiveness; Transparency International’s Corruption Perceptions Index; PERC’s survey on corruption; World Bank’s indicator on control of corruption; World Bank’s ease of doing business survey; and GCR’s public trust of politicians survey...”

Good Governance di Singapura menekankan pada empat Kebijakan yakni : (1) reformasi yang komprehensif dari Layanan Sipil Singapura; (2) melakukan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi (3) Melakukan desentralisasi Komisi Pelayanan Publik dan (4) Pembayaran gaji yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan kandidat terbaik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Keempat kebijakan tersebut dinilai efektif, sebagaimana tercermin dalam berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang

selalau memberikan skor tinggi bagi singapura terkait dengan kompetensi Pejabat Publik, efektivitas pemerintahan, efektivitas birokrasi, Pemerintahan yang bersih dari korupsi, pengendalian korupsi; kemudahan dalam bisnis; dan kepercayaan publik pada politisi. Keberhasilan singapura adalah hasil dari kemauan politik pemerintah PAP dalam meramu kebijakan yang menguntungkan dan efektif.

Bahkan penelitian yang dilakukan Muzafar Shah Habibullah Badariah H.Din Baharom Abdul Hamid (2016). Menyatakan bahwa tingginya kualitas *Good Governance* dapat mengurangi tingkat kejahatan di Malaysia. Sebagaimana hasil penelitian yang menyebutkan :

“ The authors test the hypothesis that good governance lowers crime rates (total crime, violent and property crimes). The results suggest a negative relationship between crime rates and good governance in Malaysia. This suggests that good governance reduces crime rates in Malaysia..”

B. Kajian Teori

Isu *Governance* di Indonesia muncul bersamaan dengan proses reformasi politik yang terjadi sejak tumbanganya Orde baru di tahun 1998. Adanya reformasi yang menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur


bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi *stakeholder* lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004).

Istilah *Governance* dan *Government* mempunyai makna yang berbeda. *Government* lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan swasta / privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya. Sementara *governance* yang lebih bersifat terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. *Governance* melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan prioritas kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya. *Governance* dilihat dari dimensi konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. *Governance* bukan hanya menyangkut aturan main dan proses yang bisa menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan aktor.

Kata Kunci dari *Governance* adalah bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri dalam mengurus kekuasaan dan sumber daya yang ada. Dibutuhkan pelibatan aktor-aktor lain secara sejajar dan proporsional. Tascereu dan Campos (Thoha, 2003:63), berpendapat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik maka proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan wirausaha (*business*) yang

berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Pola hubungan antar sektor dalam *governance* :

Gambar 2.1 Hubungan Tiga Sektor dalam *Good Governance*



Sumber : LAN-BPKP (2000 : 6)

Dari hubungan tiga sektor tersebut, Pemerintah Desa sebagai sektor state atau negara, mempunyai peran penghubung paling dekat bagi terciptanya relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Di satu sisi, pemerintah Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pada sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar rumput sebenarnya menjadikan pemerintah Desa menjadi jembatan penghubung pertama antara masyarakat (*Society*) dan Negara (*State*).

Sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara, prasyarat yang harus dimiliki oleh Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah di tingkat desa

adalah legitimasi oleh warga masyarakat. Cohen dalam Sutoro Eko (2014 :158) mengungkapkan bahwa Legitimasi (keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa yang tidak legitimate maka dia akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Namun legitimasi kepala desa tidak muncul serta merta. Masyarakat Desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, penekanannya adalah pada prosedur yang demokratis sebagai sumber legitimasi.

Desa saat ini berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat di atas desa. Asumsinya adalah bahwa sepanjang Orde Baru pemerintah desa berada pada posisi terkooptasi oleh negara dan tidak otonom. Dalam perubahan sistem yang terjadi belakangan, pemerintah desa diberi ruang yang lebih luas melalui perombakan struktur di mana kontrol berada di tangan masyarakat.

Sutoro Eko, (2014:163) menjelaskan kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus dirinya mempunyai beberapa makna: (1). Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. (3). Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun

personil) 4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105). *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. *Kedua*, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat. Sebagaimana Mardiasmo (2002:21) menyatakan bahwa terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat, membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan *feed back* terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Adanya kritik dan saran dari masyarakat inilah yang akan menguji sejauhmana responsivitas pemerintah Desa dalam merespon dan melayani seluruh pihak yang berkepentingan (*Stake Holders*). Responsivitas merupakan salah satu ukuran berhasil atau tidaknya kinerja lembaga publik. Sebagaimana diungkapkan Osborne dan Plastrik dalam Dwiyanto (2008:62) bahwa organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini, maka dalam pengelolaan Keuangan di desa, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan Pemerintah Desa menekankan prinsip-prinsip *good governance* dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di Desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa).

Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup menjanjikan yaitu pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Desa. Momentum ini akan semakin mendapatkan daya ungkit yang tinggi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good*

governance dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pendekatan proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini bersifat dedutif, yaitu suatu penelitian yang didekati dari segi konsep dan teori yang selama ini telah banyak disoroti, dikaji serta dikembangkan oleh berbagai kalangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari: 1) informan, yang terdiri dari informan kunci ialah Kepala Desa Campurasri dan informan lain yang dipilih secara sengaja dalam rangka melakukan wawancara secara purposif, 2) tempat dan peristiwa yang merupakan sumber data tambahan, dan 3) dokumen sebagai sumber data lain yang melengkapi data utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, yaitu teknik penarikan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk mengecek dan membandingkan terhadap data atau data yang satu dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. Melalui teknik triangulasi data ini, dalam pengumpulan data peneliti akan diarahkan untuk menggunakan beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data-data yang sejenis dengan tekanan pada perbedaan sumber data.

Dalam penelitian ini informasi (data) yang telah dikumpulkan diinterpretasikan secara kualitatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus selama proses pengamatan dan penelitian. Teknik analisis data mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1990) dalam Mukhtar (2013:125) yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*) yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Campurasri

Sebelum Dana ADD maupun DD masuk ke rekening Desa, terlebih dahulu Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama satu tahun. Dalam APB Desa tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan hutang dan sebagainya. Penyusunan APB Desa ini harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pelaksanaan Mekanisme Laporan Kepada Publik

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Setiap Organisasi Publik memiliki mekanisme tertentu yang telah disepakati dalam hal pembuatan laporan keuangan. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan desa terutama menyangkut penggunaan DD dan ADD, Laporan-Laporan pertanggungjawaban sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai aturan salah satunya adalah Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih Khusus Lagi Aturan Mengenai penggunaan DD dan ADD adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Wilayah Kabupaten Ngawi, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada bupati Rincian laporan sebagai berikut: (1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Adapun Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Dalam melaksanakan fungsi pelaporan keuangan ini Kepala desa dibantu oleh Bendahara Desa yang mempunyai tugas melakukan penata usahaan Keuangan Desa. Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Dana DD dan ADD berdasarkan analisis dokumen mempunyai perlakuan yang sama, yaitu laporan Realisasi Semester I dan Laporan realisasi Semester II. Laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun berjalan sedangkan Laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan maret tahun Anggaran berikutnya. Selain adanya laporan semesteran, sebagai bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan, semua pemasukan dan pengeluaran harus ditulis dan dirinci oleh Bendahara Desa dalam pembukuan. Salah satu hal yang menarik dan patut dicermati dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa dalam siklus laporan keuangan desa terdapat laporan kepada masyarakat melalui BPD sebagai representasi warga desa.

Berdasarkan analisis, Laporan Keuangan Desa Campurasri dapat diakses publik secara terbatas, artinya ada beberapa

laporan keuangan yang dalam pemerolehannya harus dengan syarat tertentu. Bagi masyarakat yang ingin mengaksesnya cukup membuat surat permohonan melalui sekretaris desa dengan melampirkan Kartu Tanda

Penduduk beserta tujuan penggunaan data. Berikut analisis terhadap pelaksanaan mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Campurasri sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pelaksanaan Mekanisme Laporan Keuangan Desa

No.	Kegiatan	Rutin Dilaksanakan	Tidak Rutin Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
1.	Semua Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran dicatat Oleh Bendahara Desa	v		
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan DD dan ADD Semester I	v		
3.	Laporan Realisasi Pelaksanaan DD dan ADD Semester II	v		

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Pemerintah desa Campurasri dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa sudah menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD dan disampaikan melalui media informasi agar dapat diketahui masyarakat umum. Media Informasi yang digunakan adalah berupa papan pengumuman yang terdapat di depan Kantor Desa.

Hal ini berarti pertanggungjawaban keuangan Desa Campurasri kepada publik telah dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa baik secara vertical (Kepada Bupati) maupun horizontal (Kepada Masyarakat). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002:21) terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal

(*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

3. Kejujuran dalam penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam suatu lembaga. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan publik. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Kejujuran dalam penyajian laporan keuangan dapat dibuktikan dengan kemauan pemerintah desa untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan melihat kondisi pengelolaan keuangannya. Namun berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan Informan Tambahan (IT) dalam realisasi laporan Keuangan yang dilakukan oleh Desa, masyarakat belum pernah diberikan data-data yang spesifik tentang laporan keuangan. Hal ini memberikan pembenaran bagi Desa untuk tidak memberikan akses secara luas kepada masyarakat terkait dengan laporan keuangannya.

Dari pemaparan tersebut, terlihat kejujuran dalam laporan keuangan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari belum diketahuinya semua kondisi keuangan secara mendalam oleh masyarakat desa. laporan-laporan yang disampaikan kepada Masyarakat masih sebatas pada hal-hal yang bersifat pembangunan Fisik saja, sedangkan mengenai kondisi keuangan secara terperinci tidak disampaikan dan diketahui oleh warga. Dokumen laporan Keuangan hanya diketahui oleh elit desa dan lembaga struktural di atas desa dalam hal ini camat dan Bupati.

4. Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

5. Keterbukaan Laporan keuangan Kepada Publik

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang. Dalam mewujudkan transparansi ini maka dibutuhkan struktur pengelola keuangan di Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan: (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; (2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); (3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; (5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Proses transparansi pengelolaan keuangan Desa sejatinya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Apabila pada semua tahapan ini dilakukan secara terbuka melibatkan *stake holders*, berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka. Berdasarkan analisis dokumen, seharusnya transparansi Pengelolaan DD dan ADD dimulai dari semenjak persiapan program yaitu sosialisasi. Sosialisasi kegiatan DD dan ADD kepada masyarakat luas menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Di Desa Campurasri sosialisasi kegiatan DD dan ADD dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan RT dan RW serta Tokoh Masyarakat.

Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat catatan bahwa sosialisasi ini belum dilakukan secara sistematis dengan pengungkapan data-data yang akurat dan terperinci. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi adalah forum-forum Informal. Lembaga Informal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system demokrasi di desa. Munculnya *civil society* atau lembaga informal seperti kelompok perkumpulan pemuda, kelompok agama, dan sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses Selanjutnya setelah sosialisasi DD dan ADD dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan menggunakan DD dan ADD. Desa Campurasri sudah dilakukan perencanaan kegiatan dalam

rangka merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan dana DD maupun ADD hal ini berarti partisipasi masyarakat dalam ikut serta menentukan arah pembangunan desa telah dilakukan, terlepas dari kualitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat apakah tinggi atau rendah, minimal pemerintah desa sudah mempunyai *political will* untuk menghidupkan partisipasi warga dengan cara mengundang warga desa bermusyawarah.

Hasil analisis Dokumen, Setelah sosialisasi DD dan ADD dilakukan maka musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan kesepakatan apa saja yang akan dilakukan dengan dana DD dan ADD, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dibiayai oleh DD dan ADD. Selain Forum Musyawarah rencana kegiatan, yang menarik di Kabupaten Ngawi adalah di dalam perbub No. 8 tahun 2015 pada pasal 11 disebutkan bahwa masing-masing Desa harus menganggarkan publikasi kegiatan melalui media baik cetak maupun elektronik sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangannya. Untuk itu di Desa Campurasri selain menggunakan media informasi yang terpampang di depan kantor Desa dan papan-papan pengumuman yang terdapat di beberapa titik strategis, juga menganggarkan secara khusus publikasi di media cetak terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya.

Transparansi pengelolaan Keuangan di Desa campurasri berdasarkan observasi dan penelusuran wawancara serta bukti

dokumentasi memang baru sebatas pada kegiatan-kegiatan pembangunan saja. Hal ini berarti transparansi pengelolaan keuangan masih dilakukan secara parsial, karena sesungguhnya pengelolaan keuangan merupakan satu kesatuan utuh pendapatan dan belanja desa, bukan hanya pendapatan dan belanja yang terkait pembangunan fisik semata.

Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan Keuangan di Desa campurasri telah dilakukan secara terbatas. Adapun sarana yang digunakan dalam memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam forum musyawarah desa maupun dalam forum-forum informal serta dilakukan publikasi di media cetak terkait dengan pembangunan Desa.

E. Penutup

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Campurasri telah dilakukan, hal ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APB Desa sudah dilakukan baik laporan Semesteran, Tahunan maupun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Laporan tersebut dilakukan secara rutin sesuai dengan kaidah pelaporan baik isi maupun waktu penyerahan laporannya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Campurasri dilaksanakan baik secara horizontal maupun vertical. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari Warga Masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini Bupati Ngawi melalui camat rutin dilakukan.

Transparansi pengelolaan Keuangan Desa Campurasri belum dilakukan secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Terutama rincian-rincian belanja yang telah dilakukan. Jika ada yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum biasanya yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja utamanya Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kondisi transparansi yang kurang maksimal ini didukung dengan sikap pasif masyarakat, terbukti belum pernah ada masyarakat yang mengajukan permintaan data-data laporan keuangan secara langsung kepada Pemerintah Desa baik secara Lisan maupun tertulis.

Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung oleh kepala desa untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa

keluhan didengarkan, ditampung kemudian ditindaklanjuti, namun beberapa keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

Kendala yang lain terkait responsivitas pemerintah desa adalah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat tidak serta merta dapat dilakukan, namun harus menunggu alokasi anggaran, waktu perencanaan pembangunan dan hal-hal lain yang sudah ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku. Jika dipaksakan semua keluhan ditindaklanjuti secara cepat justru berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kasus hukum.

Berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis atau system operasional dan prosedur agar akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih baik
2. Diperlukan Audit internal yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap laporan keuangan pemerintah desa, tidak hanya pada system dan proseduralnya saja namun juga lebih kepada menguji kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran keuangan desa.

3. Pemerintah Kabupaten Ngawi hendaknya membuat program bimbingan teknis kepada seluruh aparat pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi terutama terkait pengelolaan keuangan. Agar kemampuan sumber daya manusia perangkat desa lebih meningkat.

Daftar Pustaka

- Abdul Hafiz Tanjung.2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta.
- Bovaird, Tony and Elke Loffler (eds.). 2003. *Public Management and Governance*, New York:Routledge.
- De Vries,Michiel. 2013. *The Challenge of Good Governance*, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1),article 2 Hal 1-9.
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- _____. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Efendy, Sofian.2005. *Membangun Good Governance: tugas kita bersama*, artikel diakses melalui <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2016.

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Habriono, H. 2008. *ADD: Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?*, Majalah Mudik “Media Pembaharuan Desa” Edisi 10 Agustus 2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Huruta, A.D. “*Pengaruh Transfer Fiskal terhadap ketimpangan wilayah di kabupaten sumba Timur*”, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol XXIV, No. 40-58.
- Jon S.T. Quah. 2013. “*Ensuring good governance in Singapore*”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 26 Iss 5 pp. 401 - 420
- Katz, Ellen, 2004, *Transparency in Government- How American Citizens Influence Public Policy*, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2.
- Koliba, C. J. 2006. “*Serving The Public Interest Across Sectors: Asserting The Primacy Of Network Governance*”, Journal Administrative Theory & Praxis, Vol. 28, No.4:593-601
- Kurniawan, Teguh. 2007. “*Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Prilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*”. JIANA. Vol. 7 Januari 2007: 52-70.
- LAN-BKP.2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta.
- Mardiasmo.2002, *Akuntansi Sektor publik*, Edisi Pertama, Andy Offset, Yogyakarta.
- _____.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andy Offset, Yogyakarta.
- _____.2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance Jurnal Akuntansi Pemerintahan”, 2: 1. (1-17).
- Moleong, Lexy J.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.Bandung.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi (GP Press Goup).Jakarta.
- Muzafar Shah Habibullah, Badariah H.Din, Baharom Abdul Hamid. 2016, “*Good governance and crime rates in Malaysia*”, International Journal of Social Economics, Vol. 43 Iss 3 pp. 308 – 320
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang tata cara

- pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. "Governance without Government? Rethinking Public Administration", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.8, No.2:223-243.
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*.PNRI. Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung
- Sholekhan, Moh. 2012. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas", Setara Press, Malang.
- Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Tangkisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo.Jakarta.
- World Bank, 1992. *Governance and Development* , World Bank. Washington DC.